

Bersenggama Saat Puasa Setelah Makan, Apakah Wajib Membayar Kafarat?

written by Harakatuna



Saat Ramadan, seseorang harus menjalankan puasa dengan menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa salah satunya menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya itu, seseorang juga harus menahan di siang hari Ramadan untuk tidak bersenggama. Karena siapapun yang melakukan hubungan badan saat sedang berpuasa maka akan terjerat saksi berat yaitu kafarat.

Nafsu birahi bisa datang kapan dan dimana saja. Namanya manusia, jika tidak kuat menahan syahwatnya, maka akan mencari cara agar nafsu birahinya bisa terlampiaskan. Tak peduli saat itu sedang bulan Ramadan dan saksi yang dijatuhkan, yang syahwat bisa terlampiaskan.

Seseorang yang berada dalam kendali nafsu birahi pada biasanya pintar mengakali sanksi. Agar terbebas dari jerat kafarat, pada biasanya seseorang akan makan terlebih dahulu baru kemudian bersetubuh dengan istri. Pertanyaannya bagaimana hukum membatalkan puasa dengan sengaja saat tengah puasa? Apakah orang makan terlebih dahulu sebelum berhubungan badan terlepas dari jerat sanksi kafarat? Simak ulasan berikut.

Puasa Ramadan adalah puasa yang hukumnya wajib. Jika seseorang sudah mulai melakukan perbuatan wajib, maka ia harus menyempurnakannya dan haram

menggagalkan atau membatalkannya di tengah jalan. Oleh karena itu, haram hukumnya makan dengan sengaja saat siang bulan *Ramadan* bahkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah pelakunya wajib membayar sanksi kafarat. Sebagaimana tertera dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* juz 1 hal 242 :

وأما المسألة الأولى: وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل، والشرب متعمدا، فإن مالكا، وأصحابه وأبا حنيفة، وأصحابه، والثوري، وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل، أو شرب أن عليه القضاء، والكفارة المذكورة في هذا الحديث.

Artinya :*"masalah pertama : apakah makan dan minum dengan sengaja mewajibkan sanksi kafarat? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah beserta muridnya, Imam Al-Tsauri, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa seseorang yang dengan sengaja makan dan minum saat puasa wajib mengqadla' puasanya dan membayar sanksi kafarat sebagaimana dalam Hadits"*.

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang mewajibkan membayar sanksi kafarat hanya senggama itu sendiri meskipun seseorang tersebut makan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 3 hal 96 :

يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم، بشيء واحد، وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط أربعة عشر - الي ان قال- أن يفسد الصوم بالجماع وحده: فإن أكل ثم جامع، لا كفارة عليه، ولا كفارة بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء باليد، والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال

Artinya : *"Bersenggama merupakan salah satu hal yang dapat merusak puasa dan orang yang melakukannya wajib mengganti (qadla') puasanya, membayar kafarat, mendapat takzir serta se diri di sisa hari puasa dengan syarat : yang keenam, puasanya rusak semata-mata sebab jmak. Jika seseorang makan terlebih dahulu lalu bersenggama, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Karena tidak ada kafarat sebab selain senggama seperti makan, minum, onani/masturbasi dan hal-hal yang menyebabkan keluar mani selain senggama"*

Kesimpulannya, seseorang yang wajib membayar kafarat menurut Syafi'iyah adalah mereka yang melakukan senggama atau berhubungan badan dengan istri. Dan orang makan terlebih dahulu lalu bersenggama hanya wajib meng-qadla' puasanya. Sementara menurut Jumhur (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) seseorang yang membatalkan puasa dengan makan secara sengaja lalu bersenggama selain wajib meng-qadla' puasanya juga wajib membayar sanksi

kafarat.

Muhammad Hakim Mahdhum, *Mahasantri Ma'had Aly Situbondo*